



**P U T U S A N**

Nomor 0202/Pdt.G/2013/PA.Lwk

**BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sedap Malam, RT.01, RW.01, Lk. 1, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”** ;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Luok, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada Register Perkara Nomor 0202/Pdt.G/2013/PA.Lwk, tanggal 25 Juni 2013, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman. 1 hal. dari 14 hal. Putusan No.0202/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 484/01/XI/2009, tanggal 2 Nopember 2009 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak I berumur 2 tahun 8 bulan, diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sekitar bulan Nopember 2010 rumah tangga mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
4. Bahwa faktor penyebabnya, sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, sering pulang pagi hari, gemar mabuk mabukkan dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama \_\_\_\_ ;
5. Bahwa pada tanggal 16 April 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun 2 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin, berkat usaha orang tua kedua belah pihak pada tanggal 9 Juni 2012, Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, dan Tergugat telah membuat perjanjian tidak akan mengulangi segala perbuatannya, namun ternyata ulah Tergugat semakin menjadi-jadi dan pada tanggal 8 September 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kedua kalinya dan sampai saat ini sudah 8 bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali untuk rukun dengan Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan sikap dan ulah Tergugat tersebut, rumah tangga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan lebih baik diakhiri dengan perceraian ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 0202/Pdt.G/2012/PA.Lwk yang telah ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 1 Juli 2013 dan tanggal 11 Juli 2013, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa pengadilan melalui Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan

*Halaman. 3 hal. dari 14 hal. Putusan No.0202/Pdt.G/2013/PA.Lwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/01/XI/2009, tanggal 2 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam, RT.01, RW.01, Lk. 1, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi hadir pada waktu pernikahan mereka ;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak mereka sekitar bulan Nopember 2010 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat seringnya berselisih dan bertengkar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat suka berselisih dan bertengkar mulut dan saksi sering nasehati mereka agar tidak bertengkar ;
  - Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat suka mengonsumsi minuman keras (minuman cap tikus) sampai mabuk, bahkan minum minuman keras dengan orang tuanya sendiri bersama kakak Tergugat, selain itu Tergugat juga sering pulang pagi hari dan menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama \_\_\_\_ ;
  - Bahwa wanita yang bernama \_\_\_\_ tersebut pernah datang ke rumah saksi bersama orang tuanya dan mengatakan kalau Tergugat sudah menikah dan ada anak dengannya ;
  - Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya ;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sehingga antara mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang ini kurang lebih 9 bulan lamanya ;
  - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga dan mereka pernah rujuk 2 kali, namun sekarang sudah tidak dapat didamaikan lagi karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kebiasaan buruk dari Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat ;
2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam, RT.01, RW.01, Lk. 1, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah

Halaman. 5 hal. dari 14 hal. Putusan No.0202/Pdt.G/2013/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anaknya, selain itu saksi melihat sendiri Tergugat mabuk-mabukan dan pulang pagi hari ;
- Bahwa selain itu Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama \_\_\_\_\_ yang pernah datang di rumah saksi bersama ibunya dan mengatakan kalau Tergugat telah menikah dengannya dan ada anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 dan sampai sekarang ini mereka tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa penasehatan telah dilakukan oleh keluarga dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah rujuk 2 kali, namun sekarang ini sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dirukunkan karena Penggugat berkeinginan bercerai dengan

Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil ;

*Halaman. 7 hal. dari 14 hal. Putusan No.0202/Pdt.G/2013/PA.Lwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar Juz II halaman 149 :

## **وان تعذر احضاره لتواريه اوتع-ززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *"Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya", maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, sering pulang pagi hari, gemar mabuk mabukkan dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama \_\_\_\_ dan pada tanggal 16 April 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun 2 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin, berkat usaha orang tua kedua belah pihak pada tanggal 9 Juni 2012, Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, dan Tergugat telah membuat perjanjian tidak akan mengulangi segala perbuatannya, namun ternyata ulah Tergugat semakin menjadi-jadi dan pada tanggal 8 September 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kedua kalinya dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali untuk rukun dengan Penggugat ;





Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta autentik, sehingga berdasar bukti surat tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebongongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya baik bukti tulis maupun saksi untuk menguatkan haknya berdasarkan Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg ;

*Halaman. 9 hal. dari 14 hal. Putusan No.0202/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tiak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, bahwa Tergugat gemar mengonsumsi minuman keras (minuman cap tikus), Tergugat suka pulang pagi dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama \_\_\_\_ bahkan telah menikah dan punya anak serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali pisah, terakhir pada bulan September tahun 2012 sampai sekarang ini sudah kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pula dengan pengetahuan masing-masing kedua orang saksi tersebut dan telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu kesaksian sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti didalam memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg jo 1908 BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta pengakuannya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dengan tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga yang sampai sekarang ini kurang lebih 9 bulan lamanya dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, gemar mabuk-



mabukan serta telah menjalin cinta dengan wanita bernama \_\_\_\_ serta pihak keluarga pun tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti ini sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah :

**درأ المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mengutip pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab juz IV halaman 346 yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقاً**

Artinya : *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".*

*Halaman. 11 hal. dari 14 hal. Putusan No.0202/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Pengugat telah beralasan hukum dan dalil-dalil tersebut telah sesuai pula dengan alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum gugatan Penggugat patut dikabulkan dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai masa iddah (tunggu) selama tiga kali quru atau 90 hari ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan (vide Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (*Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1434 Hijriyah, oleh kami

*Halaman. 13 hal. dari 14 hal. Putusan No.0202/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Amiruddin, B. S.H., sebagai ketua majelis, Muh. Yahya Tadjudin, S.HI dan Ahmad Fahlevi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ratna Bumolu, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H.A. Amiruddin, B. SH.,**

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
<b>Muh. Yahya Tadjudin, S.HI</b>	<b>Ahmad Fahlevi, S.HI</b>
Panitera Pengganti	
<b>Ratna Bumolu, S.Ag</b>	

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 335.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 426.000,-

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)